



P U T U S A N

358/Pdt.G/2011/PA Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

L A W A N

TERMOHON Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut "**TERMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 23 Juni 2011 dibawah Register perkara Nomor 358/Pdt.G/2011/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/- /- ---/1990 tanggal -- --- 2011);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kab. Donggala selama 3 hari, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon di Jalan Selar Palu selama kurang lebih 3 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama seperti pada alamat Termohon di atas selama kurang lebih 12 tahun ;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, Umur 20 tahun;
 2. ANAK 2, Umur 8 tahun;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon aman-aman saja, jika ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikannya dengan baik hingga pada bulan September 2010, Termohon pergi keluar Kota tanpa pamit kepada Pemohon yang akhirnya Pemohon ketahui dari tetangga bahwa Termohon pergi ke pantai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama seorang lelaki bahkan sampai menginap semalam di sana. Hal tersebut diakui oleh Termohon ketika Termohon pulang ke rumah, namun Termohon tidak memberikan alasan yang jelas mengapa dan apa yang dilakukannya di sana. Pemohon tidak dapat menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan hati dan Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai suami ;

5. Bahwa akibat dari hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada (**TERMohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator **HILMAH ISMAIL,SHi**;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara **tertulis** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1990 yang tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK 1**, Umur 20 tahun;
 2. **ANAK 2**, Umur 8 tahun;
3. Bahwa sebenarnya menurut Termohon, dalam rumah tangga tidak ada permasalahan yang serius seperti yang dituduhkan oleh Pemohon sehingga harus berakhir dengan perceraian :
4. Bahwa benar Termohon pergi ke Pantai Barat seperti yang dikatakan oleh Pemohon , namun tidak benar jika Termohon sampai menginap karena pada hari itu juga Termohon langsung pulang ke Palu
5. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon mengenai kapergian Termohon ke Pantai Barat ditemani oleh seorang laki-laki, Termohon akan menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon pergi ke Pantai Barat juga ditemani oleh 2 (dua) orang yang keduanya adalah An. TEMAN ;
 - Bahwa Termohon ke Pantai Barat dengan menyewa tukang ojek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di sebut sebagai “seorang laki- laki” oleh Pemohon dalam gugatannyapada posita nomor 4, yang kemudian Pemohon mengetahuinya melalui tetangga Termohon , sehingga Termohon pergi ke Pantai Barat bukannya hanya berdua melainkan 4 orang ;

- Bahwa Termohon tidak bermalam di Pantai Barat seperti yang dituduhkan oleh Pemohon melainkan pada hari itu juga Termohon langsung pulang ke Palu ;
- Bahwa Termohon ke Pantai Barat bukan tanpa tujuan, melainkan ada tujuan dimana Termohon pergi karena Termohon mencari orang pintar yang bisa merubah kelakuan Pemohon agar bisa kembali bersama Termohon, dan hal ini sudah diketahui bahkan direncanakan dalam keluarga besar kami ;

6. Bahwa memang ada permasalahan dalam rumah tangga kami namun permasalahan tersebut bukan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam gugatannya, dan patut dipertanyakan apakah tidak boleh seorang pergi dengan menggunakan jasa tukang ojek ? dan apakah setiap isteri atau perempuan yang naik ojek pasti akan bermasalah dengan suaminya ?

Selain itu selama berumah tangga sampai sekarang ini di umur saya (Termohon) yang sudah senja tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang
dituduhkan Pemohon ;

7. Bahwa permasalahan sesungguhnya adalah karena
Pemohon sebenarnya ingin menikah lagi (poligami)
dengan seorang wanita bernama (WIL), dan Pemohon
dengan WIL sudah ada hubungan sejak 9 bulan yang
lalu dimana sejak itu kami pisah rumah, meskipun
sudah pisah rumah sebagai isteri saya tetap
menegur Pemohon apabila bertemu namun Pemohon yang
tidak menghiraukan Termohon ;

8. Bahwa sudah sejak lama Pemohon ingin menceraikan
Termohon namun Pemohon tidak alasan yang tepat
untuk dijadikan dasar hukum mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mencari celah
yang akan dijadikan alasan untuk mengajukan
gugatan cerai, dan kepergian Termohon ke Pantai
Barat dengan menggunakan jasa tukang ojek itulah
yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan gugatan ;

9. Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga kami
sebenarnya yang Termohon sebutkan diatas, Termohon
memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa semua keluarga besar kami, sudah
mengetahui hal tersebut yaitu Pemohon ingin
menikah dengan WIL, namun saya sebagai isteri
yang taat kepada agama tidak memperlakukan
jika Pemohon ingin menikah lagi karena saya
tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena saya
masih mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan



rumah tangga ;

- Bahwa Termohon mengetahui jika Pemohon ingin menikah lagi dengan WIL, karena adiknya WIL bernama ADIK WIL pernah menelpon ke saudaranya Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon akan menikahi kakanya (WIL) ;

10. Bahwa Pemohon, anak-anak kami beserta seluruh keluarga kedua belah pihak sangat menyayangkan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa terhadap perilaku Pemohon kepada Termohon tersebut, Termohon hanya bisa bersabar dan bersabar, dan tetap berharap agar Pemohon mau berubah sikapnya dan sebagai isteri yang taat pada agama dan suami, saya merelakan dan tidak mempermasalahkan suami saya (Pemohon) untuk menikah lagi dan harapan terbesar saya adalah tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;

12. Bahwa dari penjelasan Termohon di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dali- dalil/alasan- alasan yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak, menurut Termohon sangat tidak berdasar/tidak beralasan dan sangat tidak tepat karena permasalahan rumah tangga yang dijadikan alasan tidak dialami langsung oleh Pemohon melainkan hanya diketahui



dari tetangga Termohon sehingga menurut Termohon, permohonan cerai talak Pemohon kabur/tidak jelas sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima ;

- Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya ;
- Bahwa adapun permasalahan sesungguhnya yaitu keinginan Pemohon untuk menikah lagi, bagi Termohon bukanlah masalah bagi Termohon sehingga dalam rumah tangga kami sekiranya bisa dikatakan sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga;

13. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Termohon tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah permohonan dikarenakan tidak ada dasar hukumnya, kabur, dan alasannya tidak mengandung unsur sebagai suatu sengketa antara Pemohon dengan Termohon, ringkasnya tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai suatu surat permohonan oleh karena itu sekali lagi Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditolak/tidak dapat diterima dalam perkara ini ;

Sekiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat dengan bijaksana



mempertimbangkannya, dan Termohon juga berharap sekiranya Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara **tertulis** sebagai berikut ;

1. Ya, benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banwa, Kabupaten Donggla ‘
2. Ya, benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing bernama :
 1. **ANAK 1 ;**
 2. **ANAK 2 ;**
3. Ya, benar ada perselisihan tapi bisa terselesaikan secara kekeluargaan ;
4. Ya, Termohon ke Pantai Barat tepatnya Desa Malei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2010 kurang lebih
pukul 21.00 wit ;

5. Ya, benar Termohon ditemani oleh 2 orang yang
keduanya adalah :

TEMAN T yang sekarang sudah pisah dengan suaminya

TEMAN TT adalah seorang duda yang sekarang sudah
kawin dengan TEMAN T;

Termohon ke Pantai Barat bukan naik ojek melainkan
dengan seseorang yang bekerja pada Kantor DINAS
KOTA PALU, yang dikategorikan sebagai orang ke 3
(tiga)

Termohon boncengan dengan TEMAN T dari Palu sampai
pertengahan jalan ganti pasangan ;

Termohon bergandengan dengan pihak ke tiga,
sedangkan TEMAN T bergandengan dengan TEMAN T yang
sekarang sudah menjadi suami isteri ;

Kalau Termohon tidak menginap di Pantai Barat lalu
menginap dimana ?

Termohon ditanya oleh Pemohon mengenai
keberangkatannya ke Pantai Barat yaitu Desa
Malei ;

Termohon menjawab tidak baku apa-apa kita disana ;

6. Tidak semua isteri atau perempuan yang
menggunakan jasa ojek bermasalah dengan suaminya
tetapi ini lain yang dikatakan ojek oleh



Termohon yang sebenarnya bukan ojek tetapi sahabat dari TEMAN TT yang sama-sama pergi ke Pantai Barat ;

7. Pemohon selama berpisah dengan Termohon, Pemohon belum pernah melakukan perbuatan dosa (zina) dengan perempuan apalagi menikahinya (poligami) ;

8. Ya, keberangkatan Termohon ke Pantai Barat bukan merupakan suatu celah melainkan sesuatu yang sudah direncanakan dengan TEMAN T, TEMAN TT dan orang ke TIGA yang dikatakan Termohon sebagai jasa tukang ojek itu, itu bukan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon ;

9. Perseraian ini bukan urusan keluarga kedua belah pihak melainkan urusan suami isteri, dan saya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga ;

10. Perceraian Pemohon dengan Termohon sudah merupakan suatu takdir ;

11. Pemohon tidak akan merubah sikap dengan Termohon ;

12. Ya, alasan-alasan yang Pemohon utarakan di atas bukan dari tetangga melainkan dari suami TEMAN T. Permasalahan sesungguhnya bukan Pemohon menikah lagi melainkan keberangkatan Termohon ke Pantai Barat yaitu di Desa Malei ;



13. Ya, permohonan Pemohon ingin bercerai talak dengan Termohon sudah melanggar harga diri Pemohon (suami). Kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon tersebut diterima dan dilanjutkan perkara ini.

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon
- b. Menerima permohonan cerai talak oleh Pemohon ;
- c. Menyatakan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara **lisan** yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor ; 800/10.14/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/- /- ---/1990 tanggal -- --- 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kab. Donggala , telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak



keberatan dan telah bermeterai cukup (bukti P) ;

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 1990 pada KUA Kec. Banawa, Kab. Donggala ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di Jln. Asam II hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dibonceng oleh seorang lelaki yang saya tidak kenal namanya kemudian menimbulkan kecemburuan Pemohon; Bahwa penyebabnya karena Termohon dibonceng oleh seorang lelaki yang saksi tidak kenal namanya kemudian menimbulkan kecemburuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah



hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya,
Pemohon yang meninggalkan rumah pergi ke
rumah saudaranya ;

- Bahwa saksi dengar bahwa Termohon itu pergi tanpa izin Pemohon ke Desa Malei, Pantai Barat, ditemani seorang bernama TEMAN T yang dibonceng laki-laki bernama NASIR, sedangkan Termohon dibonceng laki-laki yang tidak jelas namanya
- Bahwa waktu itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang diawali dengan perselisihan dan percekocokan ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon terlalu menaruh cemburu kapada Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan,

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, tetapi saksi tidak mengetahui waktu dilangsungkannya perkawinan mereka



karena saksi masih kecil saat itu ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di Jln. Asam II hingga sekarang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka sudah pisah rumah yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah ke Malei dengan tetangga dan pulanginya dibonceng oleh lelaki yang sudah bercerai dengan isterinya bernama mu'min ;
- Bahwa setahu saksi hanya pergi bersama dengan isteri saksi An. TEMAN Tke rumah orang tuanya selama 1 malam, namun pulanginya dibonceng oleh mukmin;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon berceng dengan lelaki tersebut tetapi hanya mendengar dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon itu terlalu mencemburui Pemohon sehingga timbul pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Termohon ke Malei, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu kapan mereka mulai pisah ;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, Hal ini telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa upaya damai juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator HILMAH ISMAIL, S.Hi. Hal ini telah memnuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi- saksi. Adapun keterangan saksi- saksi Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari pihak Pemohon dan dari pihak Termohon Majelis hakim, dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat tinggal selama 09 (sembilan) bulan sampai sekarang tidak rukun lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 09 (sembilan) bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta- mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian- kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan atau melalui mediasi, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah hati mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka



dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim hal seperti itu hanya akan dapat menambah mudharat/penderitaan bagi kedua belah pihak dan anak mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan Termohon bukannya sebagai isteri yang nasyizah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Termohon berhak mendapatkan mut'ah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mempunyai penghasilan/gaji yang tetap setiap bulan;

Menimbang bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **RABU** tanggal **EMPAT BELAS** Bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **SEPULUH** Bulan **SYAWAL** Tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA HIJRIYAH**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH** serta **Drs. ABD RAHIM. T** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan **St. NURCAHAYA ISMAIL, S.Ag.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

Ttd Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH Drs. MIFTAHUL FAHRI

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

Drs. ABD RAHIM. T S.Ag.,MH

St. NURCAHAYA ISMAIL,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-	Panitera,
4. Redaksi	:			
Rp.			5.000,-	Drs. H. SUDIRMAN
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah	:			
Rp.			466.000,-	
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)				



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)